



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SELKY PEBRIYANTI, S.HUT, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Libra V No. 14 K Komp. Bumi Cahaya Bintang RT. 044 RW. 008 Kel/Desa Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selkypebriyanti65048@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H., Matrosul, S.H., Nita Rosita, S.H., Kharis Maulana Riatno, S.H., Elsa Liani, S.H., Muhammad Laily Maswandi, S.H. M.H., Elsa Liana, S.H., Ghina Septiana, S.H., Marshela Rafa Rorie, S.H., Muhammad Hafi Rahmanu Ramadhan, S.H. dan Khairil Isra, S.H., Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Borneo Law Firm yang beralamat Komp. Bumi Indah Lestari, RT/RW. 002/001 No. 16, Kelurahan Sei Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, Nomor 58/PHI/2024/PN.BJM, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) CQ. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK BRANCH OFFICE BANJARBARU, beralamat di Jl. A. Yani Km. 34.5 No 21-23, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta 10220, yang diwakili oleh Royke Tumilaar selaku Direktur utama dan Mucharom, S.H., M.M., selaku Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 5 tanggal 4 Maret 2024

Halaman 1 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pimpinan atau yang memangku jabatan sebagai Pimpinan Kantor Wilayah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini Andy Yusdiman sebagai Pemimpin Kantor Wilayah 09 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Akta Kuasa Pengurusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Kepada Pemimpin Kantor Wilayah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 20, tanggal 12 Juni 2023 dihadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., dalam hal ini memberi kuasa kepada Frengky Arianto Simamora, Suwaskito Wahyuning Ajinugroho, Deasy Selpamorita, Nanda Auliak Survito Alham, Reny Yulianti, Emma Ramayanti dan M. Iqbal Saufan Najib yang kesemuanya Pegawai pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beralamat di kantor wilayah 09, jalan Lambung Mangkurat No. 30 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, Nomor 63/PHI/2024/PN.BJM, sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 Oktober 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Nomor Register 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. Dalam Pokok Perkara

I. Legal Standing

1. Bahwa adanya Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat oleh Tergugat melalui Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: KP/1925/WO9/1/R tertanggal 13 Oktober 2023 dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-

Halaman 2 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Banjarbaru Branch Office-Darussalam Sub Branch ditemukan Peristiwa/Kasus.-
 - 2) Bahwa Peristiwa/Kasus tersebut terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdri. Selky Pebriyanti NPP. P026811, yaitu:-
 - a. Adanya kecurangan internal/fraud yang dilakukan oleh Sdr. Selky Pebriyanti dengan melakukan setoran tunai tanpa fisik uang dengan total sebesar Rp4.538.664.000,00 (empat milyar lima Ratus tiga puluh delapan juta enam Ratus enam puluh empat Ribu Rupiah) pada Darussalam Sub Branch tanggal 30 dan 31 Agustus 2023. Tidak sesuai dengan BPP PP Tabungan Bab X SBA Hal. 1 No. IN/781/PGV/004 tgl 15-10-2021.
 - b. Adanya pelanggaran berupa penyalahgunaan Password Icons Teller Sdri. Rizky Sopia yang digunakan Sdri. Selky Pebriyanti untuk melakukan setoran uang tanpa fisik pada tanggal 30 Agustus 2023.-
 - 3) Bahwa tindakan Sdri. Selky Pebriyanti NPP. P026811 tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku sebagaimana di atur dalam BPP PP Tabungan Bab X SBA Hal. 1 No. IN/781/PGV/004 tgl 15-10-2021.
 - 4) Bahwa dalam Peristiwa/Kasus tersebut, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengalami kerugian sebesar Rp4.538.664.000,00 (empat milyar lima Ratus tiga puluh delapan juta enam Ratus enam puluh empat Ribu Rupiah).-
 - 5) Bahwa berdasarkan hal-hal diatas kepada saudara perlu dikenai sanksi administratif pokok dan sanksi tambahan berupa kewajiban pengembalian kerugian.
2. Bahwa mediasi Bipartit pertama telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023 Surat Undangan oleh Tergugat Nomor: BBR/2/2756 tertanggal 06 Oktober 2023 yang dihadiri oleh Sdri. Selky Pebriyanti, S.Hut, Sdr. M. Mauliddin. A, S.H., M.H., Sdr. Matrosul, S.H., Sdri. Ghina Septiana, S.H., Muhammad Hafi Rahmanu Ramadhan, S.H., Sdr. Rakhmad Winarno, Sdr. Effendi DP, Sdr. Yoko Trianto, Sdr. Mahir Gunawan, serta Sdri. Desy, dan Sdr. Tito selaku Legal Tergugat;
3. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Mediasi Bipartit difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang bertempat di Ruang Mediasi Lantai 2 Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.-

Halaman 3 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sudah dilakukan pemanggilan mediasi bipartit beberapa kali yaitu dengan surat nomor surat: 053/UPB/BLF/VIII/2024 tertanggal 01 Agustus 2024, mediasi Bipartit yang dilaksanakan di Ruang Mediasi Lantai 2 Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 05 Agustus 2024, yang mana dalam Bipartit tersebut tidak terlaksana dikarenakan Pihak Tergugat tidak jadi berhadir. Kemudian Penggugat mengirimkan undangan kembali berdasarkan undangan Bipartit Nomor: 055/UPB/BLF/VIII/2024 tertanggal 06 Agustus 2024 yang mediasi tersebut dilaksanakan tanggal 08 Agustus 2024, yang mana dalam Bipartit tersebut tidak terlaksana lagi dikarenakan Pihak Tergugat tidak ada konfirmasi kehadiran, dan Penggugat mengirimkan undangan kembali kepada Tergugat untuk melaksanakan mediasi Bipartit yang ke-3 berdasarkan surat undangan Bipartit Nomor: 057/UPB/BLF/VIII/2024 tertanggal 08 Agustus 2024, untuk melaksanakan Mediasi Bipartit pada tanggal 12 Agustus 2024, namun dalam Mediasi Bipartit ke-3 tersebut tidak terlaksana dikarenakan Pihak Tergugat tidak ada konfirmasi kehadiran.
5. Bahwa dikarenakan gagalnya Mediasi Bipartit maka dilanjutkan dengan melakukan Mediasi Tripartit tertanggal 22 Agustus 2024 berdasarkan Surat Panggilan Mediasi Nomor: 500.15.15/1961/Disnakertrans/2024 tertanggal 19 Agustus 2024, yang mana mediasi Tripartit tersebut tidak dapat dilaksanakan karena bentrok dengan agenda mediasi pihak lain dan dijadwalkan kembali.-
6. Bahwa dikarenakan gagalnya Mediasi Tripartit yang pertama maka dilanjutkan dengan Melakukan Mediasi Tripartit Ke-2 pada tanggal 09 September 2024 berdasarkan Surat Panggilan Mediasi Nomor: 500.15.15/2115/Disnakertrans/2024 tertanggal 05 September 2024, yang mana dalam mediasi Tripartit tersebut Pihak Tergugat tidak ada merincikan dengan jelas hak apa saja yang harusnya didapatkan oleh Penggugat secara lengkapnya, perhitungan hanya dilakukan secara global tidak mendetail dan Mediasi Tripartit ke-2 gagal.
7. Bahwa sampai dengan dilaksanakannya Tripartit ke-3 pada tanggal 02 Oktober 2024 berdasarkan Surat Panggilan Mediasi Nomor: 500.15.15/2405/Disnakertrans/2024 tertanggal 26 September 2024 dinyatakan gagal karena tidak adanya kesepakatan antara pihak Pekerja yaitu Penggugat dengan Pihak Perusahaan yaitu Tergugat.
8. Bahwa adanya Anjuran dengan Nomor: 500. 15. 15/...../Disnakertrans/2024 pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan dimediasi Mediator Hubungan Industrial

Halaman 4 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bapak Rasidi, S.Sos dan Diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Irfan Sayuti, S.Sos., M.Msi yang mana isi anjuran tersebut sebagai berikut:

1) Pihak Perusahaan:

-Membayar Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar Rp312.355.378,00 (tiga Ratus dua Belas juta tiga Ratus lima puluh lima Ribu tiga Ratus tujuh puluh delapan Rupiah) sesuai yang tercantum di PKB PT BNI (Persero).-

-Membayar Uang Pisah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang tercantum dalam PKB atas dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja karena Sanksi Administratif.-

2) Pihak Pekerja:

-Menerima Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Pihak Pengusaha sebesar Rp312.355.378,00 (tiga Ratus dua Belas juta tiga Ratus lima puluh lima Ribu tiga Ratus tujuh puluh delapan Rupiah).—

-Menerima Uang Pisah yang ditawarkan oleh Pengusaha sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).-

-Apabila kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tertulis tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Surat anjuran tertulis kepada Mediator.—

-Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran tertulis maka sesuai Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) di Banjarmasin.-

9. Bahwa adanya Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 11 Oktober 2024 sebagai dasar mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Banjarmasin.

Adapun uraian permasalahan yang akan Penggugat sampaikan sebagaimana berikut;

1. Bahwa Penggugat merupakan karyawan perusahaan Tergugat sejak tanggal 20 September 2002 dengan Jenjang Jabatan Asisten dan dengan Status Trainee berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah No. KP/225/W09/7.3/R Perihal Surat Penempatan Nomor: W09/7.3/2018/R tertanggal 16 September 2002;

Halaman 5 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian pada tanggal 01 September 2003 Penggugat ditempatkan di Kantor Tergugat dengan jabatan sebagai Pegawai Tetap Teller di Kantor Cabang Banjarbaru berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Banjarbaru PT BNI (Persero) Tbk Nomor: KP/017/BBR/1/R Perihal Surat Penempatan Nomor: Bbr/1/656/R tertanggal 24 September 2003;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2006 Penggugat ditempatkan di Kantor Tergugat Kantor Capem Pelaihari dengan jabatan sebagai Teller/Asisten Pelayanan Uang Tunai Cabang di Kantor Capem Pelaihari berdasarkan Surat Mutasi/Perubahan Posisi Nomor: BBR/1/018/R tertanggal 13 Januari 2006;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2006 Penggugat ditempatkan di Kantor Tergugat dengan jabatan sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Cabang Banjarbaru di Kantor Cabang Banjarbaru berdasarkan Surat Keputusan No: KP/011/BBR/1/R Perihal Surat Perubahan Posisi/Penguahan Nomor: BBR/1/098/R tertanggal 01 Februari 2006;
5. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 Penggugat ditunjuk Sebagai Pemimpin Kantor Kas - KK Darussalam – Kantor Cabang Banjarbaru di Kantor Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat dengan perihal Mutasi/Perubahan Posisi dengan Nomor: KP/99/W09/1/R;
6. Bahwa Penggugat sudah bekerja selama 22 (dua puluh dua) tahun dimulai sebagai Pekerja dengan Status Trainee sampai diangkat menjadi Pemimpin Kantor Kas - KK Darussalam – Kantor Cabang Banjarbaru di Kantor Cabang Banjarbaru pada perusahaan di PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarbaru (Tergugat), sejak dari awal bekerja menjadi Pegawai Trainee pada tahun 2002 hingga Penggugat diangkat sebagai Pemimpin Kantor Kas - KK Darussalam – Kantor Cabang Banjarbaru di Kantor Cabang Banjarbaru pada tahun 2023 di perusahaan PT BNI (Persero). Tbk, Penggugat merupakan karyawan yang memiliki kinerja yang sangat baik untuk perusahaan dibuktikan selama 24 tahun bekerja di Kantor Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan (SP) dan kinerja Penggugat selalu baik terbukti saat Penggugat menjadi pemimpin outlet Penggugat menjadikan outlet Darussalam peringkat 3 besar se Kalimantan Selatan, hal ini mencerminkan bahwa Penggugat tidak memiliki niat atas kejadian tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 Penggugat masuk Rumah Sakit Mutiara Bunda Martapura Kab. Banjar, dan pada saat tanggal 17 Agustus 2023

Halaman 6 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melakukan operasi untuk pengangkatan mioma dikarenakan pendarahan besar. Setelah operasi, kondisi Penggugat masih harus rawat jalan dan rujukan ke Dokter Spesialis Kandungan (Obgyn) dr. Hariadi Yuseran, Sp.OG(K)Onk di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin, namun diharuskan beraktivitas kembali ke kantor pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam keadaan kurang sehat dan tidak bisa berkonsentrasi.-

8. Bahwa Penggugat dalam kurun waktu 1 (satu) minggu pasca operasi besar banyak membagikan nomor telepon pribadi kepada nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banjarbaru dengan tujuan untuk mencari prospek pembukaan tabungan untuk pencapaian target.
9. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Penggugat mengalami suatu peristiwa penipuan dengan dihipnotis melalui telepon oleh pelaku-Pelaku yang bernama: Nadia, Ananda Dewi, Amanda Nabila Putri, Irsan Armada Putra, Tri Usaha Berkas, Lalu Jihadul Akbar, Juki, Pt Sukma Jaya Abadi, Arumi, Zulkifli Anggowa, Muh. Mahendra Pakaya, Muhammad Alfarizi, Farizky Mp Simatupang, Hendrik Febrido, Naslim, Mukhlis, Aditya Maulana, Jeremi Thomas Paputungan, Dessi Rusdiana, Sulaesih, Rizky Wahyudi, Steven, Isni Noviyanti, Dendy Abdul Jabar Dan Aldi Restu Maulana. Kejadian tersebut terjadi dalam waktu kerja dengan total sebesar Rp4.538.664.000,00 (empat milyar lima Ratus tiga puluh delapan juta enam Ratus enam puluh empat Ribu Rupiah);
10. Bahwa tersadar atas kejadian tersebut pada 31 Agustus 2023 setelah sholat tahajud Penggugat merasa ada yang aneh pada diri Penggugat sehingga Penggugat membuka dan mengecek chat WhatsApp dan telepon dan dari siapa saja dan Penggugat mulai berpikir mengapa orang-orang ini terus menghubungi Penggugat via telepon dari pukul 8 pagi sampai sekitar pukul 12 malam dan mengapa orang ini terlalu rajin untuk menghubungi Penggugat sedangkan Penggugat tidak kenal akhirnya subuhnya Penggugat bercerita kepada suami Penggugat tentang kejadian tersebut.-
11. Bahwa saat Penggugat melaporkan kejadian ke Polres Banjar Penggugat berangkat naik mobil bersama pak Mahir Gunawan, Yoko Triatno, Rachmad Winarno dan Supir, namun setelah sampai disana yang turun hanya Penggugat dan Pak Mahir untuk pak Yoko dan pak Winarno tidak bersedia turun, Penggugat dan pak mahir sekitar 40 menit berada di krimum bercerita atas kejadiannya dan dari krimum diarahkan melaporka n ke Krimsus Polda Kalsel dan membawa bukti

Halaman 7 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi karena penerima terdiri dari beberapa kota sehingga bukan wewenang dari Polres Banjar dan setelah itu Penggugat bersama pak Mahir Gunawan keluar dari Polres Banjar dan ingin berangkat ke Polda Kalsel ternyata telah ditinggal oleh pak Yoko dan rakhmad jadi saat itu menelepon driver untuk minta jemput untuk berangkat lagi ke Polda Kalsel dan sebelumnya mampir dulu ke Outlet Darussalam untuk mengambil bukti transaksi, namun sampai di Outlet Darussalam tidak di izin kan oleh Pak Yoko Trianto untuk melapor karena ada pemimpin wilayah akan datang, hingga Penggugat di PHK 13 Oktober 2023 dan seiring berjalannya waktu Penggugat dilaporkan pada tanggal 13 September 2023.-

12. Bahwa atas hal tersebut pada tanggal 31 Agustus 2023 Penggugat sempat ada melakukan pemblokiran kepada rekening penerima atas beberapa transfer pada Bank BNI sebanyak 17 rekening dengan transaksi sekitar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) tetapi saat ingin melanjutkan pemblokiran lagi akses user Penggugat pada system ICONS Tergugat telah ditutup.
13. Bahwa pemblokiran rekening tersebut dapat dilakukan tanpa alas hak keterangan dari kepolisian misalnya karena penipuan dari korban dengan batas waktu 3x24 jam. Namun, jika dalam 3x24 jam tidak dapat melampirkan laporan kepolisian maka rekening yang diblokir akan dibuka kembali oleh Tergugat.
14. Bahwa sebelum Penggugat di PHK sejak tanggal 31 Agustus 2023 Penggugat melapor kepada pimpinan atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 2023 Penggugat di non-job kan, akan tetapi tetap wajib hadir ke kantor. Namun, non-job tersebut tidak didasari dengan surat apapun sehingga Penggugat tidak dapat berbuat banyak untuk memblokir transaksi kepada para pelaku tersebut, mengingat dengan jumlah masing-masing transaksi tersebut tidak dapat serta merta langsung dipindahkan melalui M-Banking karena adanya limit transaksi perhari sehingga para pelaku harus mendatangi Tergugat guna mengambil dan/atau melakukan transaksi uang dalam jumlah banyak atau seluruhnya dari hasil penipuan tersebut. Dengan demikian langkah Penggugat yang langsung memblokir transaksi tersebut sebenarnya kemungkinan besar masih dapat menyelamatkan uang tersebut.-
15. Bahwa setelah adanya kejadian tersebut pada tanggal 04 september 2023 semua rekening Penggugat dilakukan pemblokiran oleh Tergugat dimana rekening

Halaman 8 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabunganku Penggugat diblokir dengan jumlah senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), Rekening Giro tanpa saldo minimal diblokir senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dan rekening tabungan taplus bisnis perorangan yang merupakan Rekening Afiliasi pinjaman diblokir senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah).-

16. Bahwa kemudian didapati pada bulan September 2024 terdapat rekening tabungan gaji Penggugat diblokir yang mana Penggugat tidak pernah memiliki saldo dengan jumlah senilai Rp1.538.000.000,00 (satu milyar lima Ratus tiga puluh delapan Ribu Rupiah) dan hal tersebut merupakan tindakan yang tidak berdasar oleh Tergugat dengan sewenang-wenang membebaskan nilai Rp1.538.000.000,00 (satu milyar lima Ratus tiga puluh delapan Ribu Rupiah) direkening gaji Penggugat tanpa diketahui oleh Penggugat dan tidak ada mendapatkan informasi dari Tergugat atas dasar apa nilai sebesar Rp1.538.000.000,00 (satu milyar lima Ratus tiga puluh delapan Ribu Rupiah) menjadi transaksi blokir. Padahal di dalam perhitungan seluruh uang Tergugat yang dikirim kepada para pelaku itu ada sejumlah Rp4.538.664.000,00 (empat milyar lima Ratus tiga puluh delapan juta enam Ratus enam puluh empat Ribu Rupiah).

17. Bahwa berkenaan dengan adanya pembebanan kredit dalam transaksi blokir rekening milik Terdakwa tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena dilakukan secara sepihak oleh pihak Tergugat tanpa ada konfirmasi dan persetujuan dari Penggugat dan pemblokiran tersebut dilakukan tidak berdasarkan adanya penetapan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, terlebih beban kredit yang dimasukkan hasil dari perhitungan apa, sama sekali tidak ada penjelasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi "Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau Terdakwa yang diduga hasil dari korupsi". Selain itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank menyebutkan bahwa:-

"Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau Terdakwa oleh polisi,

Halaman 9 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.”.-

Selain itu pemblokiran tersebut bertentangan dengan Peraturan Perusahaan Tergugat terkait pemblokiran menyebutkan bahwa pemblokiran rekening BNI dapat disebabkan oleh karena:

1)Permintaan pemegang rekening sendiri yang harus diajukan dengan permohonan secara tertulis kepada cabang pembuka rekening dengan menjelaskan alasan pemblokiran;

2)Menurut pertimbangan Bank karena: a) Data nasabah tidak memenuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) yaitu identitas nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung yang sekurang-kurangnya terdiri dari: (1) Identitas nasabah yang meuat nama, alamat tinggal tetap, tempat dan tanggal lahir dan kewarganegaraan. (2) Keterangan mengenai pekerjaan. (3) Spesimen tanda tangan (4) Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana. b) Diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar. Misalnya berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan setelah pembukaan rekening menyatakan bahwa alamat tersebut tidak benar dan/atau nasabah ybs tidak dikenal pada alamat dimaksud, maka cabang dapat memblokir rekening nasabah ybs. c)Penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening misalnya nasabah pada saat pembukaan rekening yang terdapat pada Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening di Formulir Pembukaan Rekening.

18. Bahwa dengan adanya pemblokiran rekening gaji Penggugat oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengirimkan Surat Keberatan dan Permintaan Membuka Blokir Nomor: 063/Keb/BLF/X/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 dan langsung diantarkan serta diterima oleh PT BNI KC. Banjarbaru saat diakhir Bipatrit.-

19. Bahwa pada tanggal 27 September 2023 Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke krimsus Polda Kalsel secara mandiri dengan diawali Dumas pada tanggal 27 September 2023 dan Laporan Polisi pada tanggal 02 Januari 2024 dan info dari pihak kepolisian bahwa telah banyak laporan kejadian dengan pola modus yang sama seperti yang dialami Penggugat, Penggugat telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan perkembangan:

Halaman 10 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-SP2HP Nomor: B/01/I/RES.2.5/2024/ Ditreskrimsus tanggal 01 Januari 2024 (dari hasil penyelidikan, penyidik telah melakukan interview terhadap saksi-saksi dan melakukan penelitian serta analisa dokumen terkait peristiwa tindak lanjut perkara tersebut penyidik akan melaksanakan gelar perkara);

-SP2HP Nomor: B/14/II/RES.2.5/2024/Dit Reskrimsus tanggal 29 Februari 2024 (berdasarkan hasil gelar perkara penyidik telah menaikkan proses perkara tersebut ke Tahap Penyidikan pada tanggal 28 Februari 2024);

-SP2HP Nomor: B/37/VI/RES.2.5./2024/Dit Reskrimsus tanggal 05 Juni 2024 (dari hasil penyidikan Penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi pemilik rekening bank tujuan transfer di Kab. Karawang Prov. Jawa Barat dan Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap rekening bank tujuan dan perangkat tertaut rekening bank tersebut).

-SP2HP Nomor B/62/IX/RES.2.5/2024/Dit Rerskrimsus tertanggal 3 September 2024 yang mana berisikan informasi:

a.Penyidik telah melakukan pemeriksaan barang bukti elektronik secara laboratoris ke Laboratorium CCIC Mabes Polri di Jakarta. Untuk menindaklanjuti penanganan perkara tersebut, Penyidik akan meminta data transaksi dari pihak PT Tri Usaha Berkas selaku pihak penyedia aplikasi Payment Gateway.-

20. Bahwa Penggugat saat di periksa di Ditreskrimsus Polda Kalsel Penggugat ditanya mengapa Penggugat melapor secara pribadi sedangkan uang transaksi yang besar adalah uang Tergugat, akan tetapi Tergugat menyampaikan tidak bersedia melaporkan kejadian tersebut.

21. Bahwa hingga saat ini pun Penggugat tidak menerima hak-hak nya sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan Penggugat juga tidak pernah diberikan salinan PKB dan Peraturan perusahaan dari awal bekerja sampai dengan sekarang dan saldo pada rekening gaji Penggugat sampai sekarang masih terblokir.-

22. Bahwa atas adanya peristiwa tersebut Penggugat mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja melalui Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: KP/1925/WO9/1/R tertanggal 13 Oktober 2023, akan tetapi dalam Pemutusan Hubungan Kerja tersebut PIHAK Tergugat tidak ada memberikan hak-hak Penggugat sebagai pegawai.

23. Bahwa pada hakikatnya Pemutusan Hubungan Kerja merupakan pengakhiran terhadap sumber penafkahan yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan

Halaman 11 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pekerjanya yang berdampak pada penghidupannya maupun keluarganya, oleh karena itu Pemutusan Hubungan Kerja menjadi awal hilangnya mata pencaharian akibat dari hilangnya pekerjaan dan penghasilan dari pekerja;

24. Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat dengan para penipu tersebut tidak pernah menerima surat peringatan 1,2, dan 3 dari Tergugat, dan langsung dikirim Surat PHK dengan Nomor Surat: KP/1025/W09/1/R tertanggal 13 Oktober 2023 yang mana dalam surat PHK tersebut juga tidak menyebutkan dasar-dasar PHK yang jelas dan rinci bunyi dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peeeraturan Perusahaan (PP) hal-hal yg dilanggar Penggugat sehingga langsung di PHK, mengingat saat itu Penggugat masih kooperatif dan sangat dapat membantu Tergugat untuk bersama-sama dalam Upaya hukum menjerat para pelaku penipuan tersebut, akan tetapi Tergugat diduga menumbalkan Penggugat semata, padahal Teller Sdri. Rizky Sophia sebagai Teller bertanggungjawab menjalankan setiap transaksi sesuai dengan standar layanan BNI, Sdr. Yoko Trianto (Selaku Pimpinan Cabang), Sdr. Mahir Gunawan (Selaku Branch Service Manager (BSM)) yang mana uraian tugasnya sebagai berikut: sebagai BSM bertanggungjawab melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh sistem yang terkait dengan aktivitas operasional Cabang Kantor Kas Darussalam Martapura. Dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan / penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana / saran perbaikan / penyempurnaan yang diberikan oleh auditor dan Sdr. Rakhmad Winarno (Selaku Branch Business Manager (BBM)) juga turut lalai dalam Tugas dan kewajibannya berdasarkan Elektronik Pedoman Perusahaan (EPP) BNI, dan sebagai (BBM) bertugas memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap pemantauan dan optimaliasasi kerja bisnis KCP dan KK serta melakukan pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis KCP dan KK sebagaimana pada pedoman perusahaan organisasi BNI saksi selaku BBM dapat melihat dan memantau transkasi pada sistem ICONS serta sebagai Teller bertanggungjawab menjalankan setiap transaksi sesuai dengan standar layanan BNI.

25. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas, maka Tergugat berkewajiban dalam bertanggung jawab atas Pemutusan Hubungan Kerja dengan ketentuan sebagaimana berikut:

Halaman 12 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:

Pasal 156 :

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah;

(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;

c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja:

Pasal 51 ayat (1):

"Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/ Buruh berhak atas:

a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);

b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3);

dan

Halaman 13 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)".

Pasal 40:

(1). Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

(2). Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah;

(3). Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah;

(4). Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

26. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi Bipatrit dan Tripatrit melalui melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalsel, namun tidak terjadi kesepakatan;

27. Bahwa berdasarkan anjuran oleh Mediator yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 500.15.15/..../Disnakertrans/2024 pada tanggal 11 Oktober 2024 Penggugat memberikan jawaban anjuran kepada mediator bahwa Penggugat sejak Di PHK hingga sekarang belum mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari Tergugat;

28. Bahwa perselisihan Hubungan Industrial ini merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan pemutusan hubungan kerja (vide Pasal 56 huruf c menyebutkan "Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja" UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

29. Bahwa gugatan ini sudah sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena sebelum gugatan ini diajukan telah dilakukan perundingan secara mediasi bipatrit dan

Halaman 14 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tripatrit, dengan adanya Risalah penyelesaian yang dibuat oleh Mediator Sdr. Rasidi, S.Sos dan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Irfan Sayuti, S.Sos., M.Msi Nomor :500.15.15/.../Disnakertrans/2024 pada tanggal 11 Oktober 2024, perihal anjuran (Vide Pasal 83 ayat (1) menyebutkan “Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat.” UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

30. Maka berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 40 dan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat yang sudah bekerja selama 22 (dua puluh dua) tahun dengan status karyawan perusahaan untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan uraian sebagai berikut:

a. Hak-Hak Penggugat:

I. Gaji

- Bantuan Makan Siang = Rp320.000,00
- Pendapatan Reward SGM = Rp4.650.000,00
- Pajak Insentif ab. Unit = Rp820.500,00
- Tax Allowance = Rp1.294.800,00
- Total Cash = Rp13.357.634,00
- Tunjangan Lokasi = Rp500.000,00
- Tunjangan Posisi = Rp1.250.000,00 +
- Maka total gaji bersih tiap bulan = Rp 22.192.934,00 (dua puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)

II. Uang Pesangon

-Dihitung dari Uang pesangon dengan masa kerja 22 Tahun sesuai dengan ketentuan (Pasal 156 ayat 2 huruf (H) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) maka: masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah = Rp22.192.934,00 X 9 bulan upah = Rp199.732.248,00 (Seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh Ratus tiga puluh dua Ribu dua Ratus empat puluh delapan Rupiah).

III. Uang Penghargaan

Halaman 15 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Dihitung dari Uang Penghargaan masa kerja 22 Tahun sesuai dengan ketentuan (Pasal 156 ayat 3 huruf (B) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) maka: masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah = Rp22.192.934,00 X 8 bulan upah : Rp177.543.472,00 (Seratus tujuh puluh tujuh juta lima Ratus empat puluh tiga Ribu empat Ratus tujuh puluh dua Rupiah).

IV.Uang Penganti Hak

-Dihitung dari Uang Penganti Hak sebagaimana (Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) :

- Uang Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.

Bahwa masih terdapat hak cuti Penggugat yang diklaim, akan tetapi hingga sekarang tidak diberikan oleh Tergugat.

V.BPJS, DLHK, DAPENSO

Bahwa dalam siding Tripatrit, Pihak Tergugat hanya menawarkan hak Penggugat berupa BPJS, DLHK, DAPENSO dengan nilai Rp312.355.378,00 (tiga Ratus dua Belas juta tiga Ratus lima puluh lima Ribu tiga Ratus tujuh puluh delapan Rupiah) dengan dalil "akumulasi" dari Tergugat bahwa Penggugat juga bersurat dg Nomor Surat: 087/SPI/BLF/IX/2024 tertanggal 12 September 2024 untuk meminta detail hak-hak Penggugat sesuai dengan Peraturan Kerja Bersama (PKB), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Perundang-Undangan, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah memeberikan. Padahal Tergugat sendiri yang meminta Penggugat bersurat untuk mendapat rincian hak-hak Penggugat sesuai dengan PKB (Peraturan Kerja Bersama), PP (Peraturan Pemerintah) dan Peraturan Perundang-Undangan.

b.Kerugian Penggugat,

Karena akibat pemutusan hubungan kerja sejak 13 Oktober 2023 Penggugat tidak bekerja lagi sehingga tidak memiliki penghasilan dan masih ada tanggungan serta nama baik Penggugat yang tidak ternilai akibat tuduhan tersebut dan belum ada putusan yg Berkekuatan Hukum Tetap, mengingat sebagaimana laporan polisi dan SP2HP (Surat Peberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) Penggugat di Ditreskrimsus Polda Kalsel diatas, namun jika ditaksir berdasarkan nominal uang adalah senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah).

31. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial berkenan meletakkan

Halaman 16 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan yaitu sebidang tanah, bangunan beserta isinya yang beralamat di Jl.

A. Yani Km. 34.5 No 21-23, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan;

32. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

33. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

34. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan pemutusan hubungan kerja, maka patut dan adil dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta dan permasalahan yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: KP/1925/WO9/1/R tertanggal 13 Oktober 2023 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat sebagaimana;

a. Hak-Hak Penggugat:

I. Gaji

- Bantuan Makan Siang = Rp 320.000,00

- Pendapatan Reward SGM = Rp 4.650.000,00

- Pajak Insentif ab. Unit = Rp 820.500,00

Halaman 17 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tax Allowance = Rp 1.294.800,00
- Total Cash = Rp 13.357.634,00
- Tunjangan Lokasi = Rp 500.000,00
- Tunjangan Posisi = Rp 1.250.000,00 +
- Maka total gaji bersih tiap bulan = Rp 22.192.934,00 (dua puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)

II. Uang Pesangon

-Dihitung dari Uang pesangon dengan masa kerja 22 Tahun sesuai dengan ketentuan (Pasal 156 ayat 2 huruf (H) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) maka: masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah = $Rp22.192.934,00 \times 9$ bulan upah = Rp199.732.248,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

III. Uang Penghargaan

-Dihitung dari Uang Penghargaan masa kerja 22 Tahun sesuai dengan ketentuan (Pasal 156 ayat 3 huruf (B) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) maka: masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah = $Rp22.192.934,00 \times 8$ bulan upah : Rp177.543.472,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

IV. Uang Penganti Hak

-Dihitung dari Uang Penganti Hak sebagaimana (Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) :

- Uang Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.

Bahwa masih terdapat hak cuti Penggugat yang diklaim, akan tetapi hingga sekarang tidak diberikan oleh Tergugat.

V. BPJS, DLHK, DAPENSO

Bahwa dalam siding Tripatrit, Pihak Tergugat hanya menawarkan hak Penggugat berupa BPJS, DLHK, DAPENSO dengan nilai Rp312.355.378,00 (tiga Ratus dua Belas juta tiga Ratus lima puluh lima Ribu tiga Ratus tujuh puluh delapan Rupiah) dengan dalil "akumulasi" dari Tergugat bahwa Penggugat juga bersurat dg Nomor Surat: 087/SPI/BLF/IX/2024 tertanggal 12 September 2024 untuk meminta detail hak-hak Penggugat sesuai dengan Peraturan Kerja Bersama (PKB), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Perundang-Undangan, namun sampai dengan

Halaman 18 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah memberikan. Padahal Tergugat sendiri yang meminta Penggugat bersurat untuk mendapat rincian hak-hak Penggugat sesuai dengan PKB (Peraturan Kerja Bersama), PP (Peraturan Pemerintah) dan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Kerugian Penggugat,

Karena akibat pemutusan hubungan kerja sejak 13 Oktober 2023 Penggugat tidak bekerja lagi sehingga tidak memiliki penghasilan dan masih ada tanggungan serta nama baik Penggugat yang tidak ternilai akibat tuduhan tersebut dan belum ada putusan yg Berkekuatan Hukum Tetap, mengingat sebagaimana laporan polisi dan SP2HP (Surat Peberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) Penggugat di Ditreskrimsus Polda Kalsel diatas, namun jika ditaksir berdasarkan nominal uang adalah senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah).-

5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) yakni berupa sebidang tanah, bangunan beserta isinya yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 34.5 No 21-23, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan;
6. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan bila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding, kasasi, maupun verzet (Uitvoerbaar bij Voorraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 19 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban dan langsung ke pembuktian;

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1: Fotokopi Surat Keputusan Nomor: KP/225/W09/7.3/R. tertanggal 16 September 2002 Perihal Penempatan Penggugat Dari Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Kantor Wilayah 09;
2. P-2: Fotokopi Surat Keputusan Nomor: KP/017/BBR/1/R tertanggal 24 September 2003 Perihal Pengangkatan Menjadi Pegawai Tetap Penggugat Dari Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Banjarbaru;
3. P-3: Fotokopi Surat Mutasi/Perubahan Posisi Nomor: BBR/1/018/R Tertanggal 13 Januari 2006 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Banjarbaru;
4. P-4: Fotokopi Surat Keputusan Nomor: KP/011/BBR/1/R. tertanggal 13 Februari 2006 Perihal Perubahan Posisi/Pengukuhan Penggugat Dari Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Kantor;
5. P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: KP/99/W09/1/R tertanggal 20 Januari 2023 Perihal Mutasi/Perubahan Posisi Penggugat Dari Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Kantor Wilayah 09;
6. P-6: Fotokopi Data Penggajian/Slip Gaji Penggugat tertanggal 09 Januari 2023;
7. P-7: Asli dan fotokopi Sertifikat tertanggal 05 Juli 2003;
8. P-8: Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan No. Peserta: 6372065802790004 – 03JP0419985 atas nama Selky Pebriyanti, S.Hut;
9. P-9: Asli dan fotokopi Surat Keputusan Pemimpin Cabang No.Kp/001/Bbr/1/R/ tanggal 10 Februari 2004 Perihal Surat Imbalan Penilaian Tahunan Nomor: BBR/1/101/R tertanggal 10 Februari 2004;
10. P-10: Asli dan fotokopi Surat Persetujuan Peserta Dana Pensiun Bank Negara Indonesia Nomor: BBR/01/311 tertanggal 23 Maret 2004;
11. P-11: Asli dan fotokopi Surat Imbalan Penilaian Tahunan Nomor: BBR/01/035/R tertanggal 31 Januari 2005;
12. P-12: Asli dan fotokopi Piagam Penghargaan yang diberikan kepada Penggugat atas terpilihnya menjadi Duta Layanan BNI tahun 2005 Tingkat Kantor Cabang;

Halaman 20 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P-13: Asli dan fotokopi Surat Keputusan Cabang No.BBR/1/005/R/ tanggal 16 Januari 2006 Perihal Surat Imbalan Penilaian Tahunan Nomor: BBR/1/059/R tertanggal 26 Januari 2006;
14. P-14: Asli dan fotokopi Surat Keputusan Cabang No.BBR/1/080/R/ tanggal 19 Februari 2007 Perihal Surat Imbalan Penilaian Tahunan Nomor : BBR/1/024/R tertanggal 19 Februari 2007;
15. P-15: Asli dan fotokopi Surat Keputusan Cabang No.BBR/1/065/R/ tanggal 28 Juli 2008 Perihal Surat Hasil Review PKPP Tengah Tahun Nomor: BBR/1/127/R tertanggal 29 Juli 2008;
16. P-16: Asli dan fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Cabang No.KP/033/BBR/1/R tanggal 07 Maret 2014 Perihal Surat Hasil Review PKPP Tengah Tahun Nomor: BBR/1/016/R tertanggal 15 Maret 2014;
17. P-17: Asli dan fotokopi Sertifikat Kompetensi Nomor: 64120 1239 4 0005074 2018 tertanggal 5 Mei 2018;
18. P-18: Asli dan fotokopi Piagam Penghargaan PT BNI (Persero) TBK Kantor Cabang Banjarbaru tertanggal 15 Desember 2018;
19. P-19: Asli dan fotokopi Piagam Penghargaan PT BNI (Persero) TBK Kantor Cabang Banjarbaru tertanggal 04 Januari 2019;
20. P-20: Asli dan fotokopi Sertifikat mengikuti The 6 Critical Practices Leadership Program for Supervisor atas nama Selky Pebriyanti (PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 13-16 Oktober 2020;
21. P-21: Asli dan fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/01/I/2024/SPKT POLDA KALSEL tertanggal 02 Januari 2024;
22. P-22: Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/14/II/RES.2.5/2024/Dit Reskrimsus tertanggal 29 Februari 2024;
23. P-23: Asli dan fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/55/III/RES.2.5/2024/Dit Reskrimsus tertanggal 04 Maret 2024;
24. P-24: Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)dengan Nomor: B/37/VI/RES.2.5/2024/Dit Reskrimsus tertanggal 05 Juni 2024;
25. P-25: Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)dengan Nomor Surat: B/62/IX/RES.2.5/2024/Dit Reskrimsus tertanggal 03 September 2024;

Halaman 21 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. P-26: Asli dan fotokopi Akta Pernyataan Kasasi Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm Jo. Nomor: 11/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2024/PN Bjm;
27. P-27: Asli dan fotokopi Surat Keberatan dan Permintaan Membuka Blokir dengan Nomor Surat: 062/Keb/BLF/IX/2023 tertanggal 29 September 2023 dengan Nomor Resi: JD0343864971
28. P-28: Fotokopi Saldo Pinjaman Perumahan Pegawai dengan No. Rek: 0177927726 atas nama Selky Pebryanti/P026811, Saldo Pinjaman Perumahan Pegawai dengan No. Rek: 0177927726 atas nama Selky Pebryanti/P026811;
29. P-29: Asli dan fotokopi Surat Keputusan Regional Office 09 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk perihal Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: KP/1925/W09/1/R tertanggal 13 Oktober 2023;
30. P-30: Asli dan fotokopi Surat Aduan Pembukaan Pemblokiran Rekening dengan Nomor Surat: 084/SA/BLF/XI/2023 tertanggal 30 November 2023;
31. P-31: Fotokopi Rekening Gaji Bank BNI Atas Nama Kiky yang diblokir oleh PT BNI (Persero) Tbk;
32. P-32: Asli dan fotokopi Buku Tabungan BNI Simponi Penggugat atas nama Selky Pebryanti dengan Nomor Rekening: 792492981;
33. P-33: Asli dan fotokopi Buku Rekening Gaji Penggugat atas nama Kiky dengan Nomor Rekening: 0081077309;
34. P-34: Asli dan fotokopi Kartu Pegawai atas nama Selky NPP. P026811;
35. P-35: Asli dan fotokopi Rekening Taplus Atas Nama Kiky yang diblokir oleh PT BNI (Persero) Tbk. Periode Tanggal 01 September 2023 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2024;
36. P-36: Fotokopi Rekening Pribadi Penggugat Nomor Rekening: 404040412 yang di blokir oleh PT BNI (Persero) Tbk;
37. P-37: Asli dan fotokopi Rekening Gaji Bank BNI Atas Nama Kiky yang diblokir oleh PT BNI (Persero) Tbk. Periode Tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 30 November 2023;
38. P-38: Fotokopi Aturan terkait Pemblokiran Rekening pada Tergugat;
39. P-39: Asli dan fotokopi Perhitungan Hak Penggugat Pasca PHK 13 Oktober 2023; Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-8, P-28, P-31, P-36, dan P-38 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam
Halaman 22 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membantah gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1: Asli dan fotokopi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm tanggal 24 Juli 2024;
2. T-2: Asli dan fotokopi Putusan Nomor 13/Pid.SUS-TPK/2024/PT Bjm tanggal 04 September 2024;
3. T-3: Asli dan fotokopi Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 500.15.15/ /Disnakertrans/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
4. T-4: Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode 2022-2024 Nomor DIR/604; Nomor KEP-015/DPP-SP/2022 tanggal 29 Juni 2022;
5. T-5: Fotokopi Pedoman Perusahaan Kepegawaian Ketaatan Terhadap Ketentuan Eksternal, Bab I Ketentuan Know Your Employee, Sub Bab G Sanksi Administratif, Nomor Instruksi IN/132/HCT/001 tanggal 04 Maret 2016;
6. T-6: Fotokopi Pedoman Perusahaan Code Of Conduct, Bab II Pemberhentian Hubungan Kerja Pegawai, Sub Bab B Pemutusan Hubungan Kerja Karena Sanksi Administratif, Nomor Instruksi IN/90/HCT/001 tanggal 16 Maret 2017;
7. T-7: Fotokopi Draft Perhitungan Hak dan Kewajiban Setelah PHK Sdri. Selky Pebryanti;
8. T-8: Asli dan fotokopi Surat Keputusan Nomor KP/1925/W09/1/R tanggal 13 Oktober 2023;
9. T-9: Fotokopi Surat Pernyataan Selky Pebryanti tanggal 1 September 2024;
10. T-10: Fotokopi Surat Nomor Bbr/1/730/R tanggal 24 September 2003;
11. T-11: Fotokopi Surat Nomor KP/99/W09/1/R tanggal 20 Januari 2023;
12. T-12: Fotokopi Surat Nomor KP/016/1/R tanggal 28 Maret 2023, beserta lampirannya;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T-4, T-5, T-6, T-7, T-9, T-10, T-11 dan T-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim ketua memperlihatkan bukti

Halaman 23 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian fotokopi tambahan bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

(2.10) Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

(2.11) Menimbang bahwa selanjutnya Pengugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 6 Desember 2024 sedangkan Tergugat tidak mengajukan;

(2.12) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM POKOK PERKARA

(3.1.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja;

(3.1.2) Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya Penggugat menolak Surat Pemutusan Hubungan Kerja Karena akibat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Tergugat tidak memberikan hak-hak Penggugat sebagai pegawai. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang belum diambil dan hak-hak lainnya;

(3.1.3) Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban, akan tetapi langsung memberikan bukti tertulis;

(3.1.4) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti Penggugat dahulu merupakan pekerja dari Tergugat baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menginginkan pemutusan hubungan kerja;

(3.1.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak berselisih mengenai apakah alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan

Halaman 24 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan segala akibatnya?

(3.1.6) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

(3.1.7) Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-39;

(3.1.8) Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-12;

(3.1.9) Menimbang bahwa terhadap seluruh alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dan berhubungan dengan perkara *a quo*, sedangkan alat bukti lainnya, yang tidak berkaitan dengan pokok perkara ataupun karena terbantahkan oleh alat bukti lain haruslah dikesampingkan;

(3.1.10) Menimbang bahwa Penggugat merupakan karyawan Tergugat sejak tanggal 20 September 2002 dengan Jenjang Jabatan Asisten dan dengan Status *Trainee* (*vide* bukti P-1 tentang Surat Keputusan Nomor: KP/225/W09/7.3/R. tertanggal 16 September 2002 Perihal Penempatan Penggugat dari Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 09, kemudian terhitung sejak 1 September 2003 Penggugat diangkat menjadi pegawai tetap (*vide* bukti P-2 berkesesuaian dengan T-10 tentang Surat Keputusan Nomor: KP/017/BBR/1/R tertanggal 24 September 2003 Perihal Pengangkatan menjadi Pegawai Tetap Penggugat Dari Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarbaru. Penggugat terakhir bekerja dengan Tergugat dengan jabatan sebagai Pemimpin Kantor Kas - KK Darussalam – Kantor Cabang Banjarbaru (*vide* bukti P-5 berkesesuaian T-11 dengan tentang urat Keputusan Nomor: KP/99/W09/1/R tertanggal 20 Januari 2023 Perihal Mutasi/Perubahan Posisi Penggugat Dari Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 09 dengan upah terakhir Penggugat sebesar Rp22.192.934,00 (dua puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) (*vide* bukti P-6 tentang Data Penggajian/Slip Gaji Penggugat tertanggal 09 Januari 2023) (dengan perincian Bantuan Makan Siang Rp320.000,00; Pendapatan Reward SGM Rp4.650.000,00; Pajak Insentif ab. Unit Rp820.500,00; *Tax Allowance* Rp1.294.800,00; Total Cash Rp13.357.634,00; Tunjangan Lokasi Rp 500.000,00; Tunjangan Posisi Rp 1.250.000,00). Tergugat memutuskan hubungan kerja Penggugat tanggal 13 Oktober

Halaman 25 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 (*vide* bukti P-29 berkesesuaian dengan T-8 tentang Surat Keputusan Regional Office 09 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk perihal Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: KP/1925/W09/1/R tertanggal 13 Oktober 2023);

(3.1.11) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Hubungan Kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak tanggal 20 September 2002 sampai dengan 28 Februari 2024 dengan masa kerja 22 (dua puluh dua) tahun lebih dengan jabatan Penggugat terakhir sebagai Pemimpin Kantor Kas - KK Darussalam – Kantor Cabang Banjarbaru, dengan memperoleh upah sebesar Rp22.192.934,00 (dua puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

(3.1.12) Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan:

- Penggugat merupakan karyawan Tergugat sejak tanggal 20 September 2002 dengan Jenjang Jabatan pertama sebagai Asisten dan dengan Status *Trainee* (*vide* bukti P-1 tentang Surat Keputusan Nomor: KP/225/W09/7.3/R. tertanggal 16 September 2002 Perihal Penempatan Penggugat dari Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Kantor Wilayah 09), Penggugat terakhir bekerja dengan Tergugat dengan jabatan sebagai Pemimpin Kantor Kas - KK Darussalam – Kantor Cabang Banjarbaru (*vide* bukti P-5 berkesesuaian T-11 dengan tentang Surat Keputusan Nomor: KP/99/W09/1/R tertanggal 20 Januari 2023 Perihal Mutasi/Perubahan Posisi Penggugat dari Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Kantor Wilayah 09). Penggugat selama bekerja dari jabatan Asisten dan dengan Status *Trainee* pada tanggal 20 September 2002 sampai dengan jabatan terakhir Pengugat sebagai Pemimpin Kantor Kas - KK Darussalam – Kantor Cabang Banjarbaru, beberapa kali mendapatkan imbalan penilaian tahunan (*vide* bukti P-9 tentang Surat Keputusan Pemimpin Cabang No.Kp/001/Bbr/1/R/ tanggal 10 Februari 2004 Perihal Surat Imbalan Penilaian Tahunan Nomor: BBR/1/101/R tertanggal 10 Februari 2004; P-11 tentang Surat Imbalan Penilaian Tahunan Nomor: BBR/01/035/R tertanggal 31 Januari 2005; P-13 tentang Surat Keputusan Cabang No.BBR/1/005/R/ tanggal 16 Januari 2006 Perihal Surat Imbalan Penilaian Tahunan Nomor: BBR/1/059/R tertanggal 26 Januari 2006; P-14 tentang Surat Keputusan Cabang No.BBR/1/080/R/ tanggal 19 Februari 2007 Perihal Surat Imbalan Penilaian Tahunan Nomor : BBR/1/024/R tertanggal 19 Februari 2007; P-16 tentang Surat Keputusan Pemimpin Cabang

Halaman 26 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.KP/033/BBR/1/R tanggal 07 Maret 2014 Perihal Surat Hasil Review PKPP Tengah Tahun Nomor: BBR/1/016/R tertanggal 15 Maret 2014) dan penghargaan (*vide* bukti P-12 tentang Piagam Penghargaan yang diberikan kepada Penggugat atas terpilihnya menjadi Duta Layanan BNI tahun 2005 Tingkat Kantor Cabang; P-18 tentang Piagam Penghargaan PT BNI (Persero) TBK Kantor Cabang Banjarbaru tertanggal 15 Desember 2018; dan P-19 tentang Piagam Penghargaan PT BNI (Persero) TBK Kantor Cabang Banjarbaru tertanggal 04 Januari 2019);

- Pada tanggal 29, 30 dan 31 Agustus 2023, Penggugat merasa tertipu karena telah mentransfer sejumlah uang sebesar Rp4.542.694.00, (empat milyar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) (*vide* bukti P-21 tentang Surat Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/01/I/2024/SPKT POLDA KALSEL tertanggal 02 Januari 2024). Laporan kejadian yang menimpa Penggugat telah beberapa kali mendapat surat pemberitahuan hasil perkembangan penyelidikan (*vide* bukti P-22 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/14/II/RES.2.5/2024/Dit Reskrimsus tertanggal 29 Februari 2024) dan surat pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan (*vide* bukti P-24 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/37/VI/RES.2.5/2024/Dit Reskrimsus tertanggal 05 Juni 2024 dan P-25 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor Surat: B/62/IX/RES.2.5/2024/Dit Reskrimsus tertanggal 03 September 2024);
- Pada tanggal 1 September 2023 Penggugat membuat surat pernyataan (*vide* bukti T-9: Fotokopi Surat Pernyataan Selky Pebryanti tanggal 1 September 2024) yang menyatakan telah melakukan penyetoran uang tanpa fisik dengan nominal 4.538.000.000,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dimana kejadian tersebut di dasari oleh kejadian yang Penggugat ceritakan karena adanya WA dan telepon yang selalu mengarahkan Penggugat yang membuat Penggugat tidak menyadari pada saat melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap kejadian tanggal 29, 30 dan 31 Agustus 2023, Penggugat juga telah di putus bersalah oleh Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Banjarmasin (*vide* bukti T-1 tentang Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm tanggal 24 Juli 2024) dan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Banjarmasin (*vide* bukti T-1 tentang Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

Halaman 27 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2024/PN Bjm tanggal 24 Juli 2024), akan tetapi Penggugat mengajukan kasasi (*vide* bukti P-26 tentang Akta Pernyataan Kasasi Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm Jo. Nomor: 11/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2024/PN Bjm) akan tetapi belum keluar putusan kasasinya;

- Terhadap kejadian tanggal 29, 30 dan 31 Agustus 2023, Penggugat merasa tertipu karena telah mentransfer sejumlah uang sebesar Rp4.542.694.00, (empat milyar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Penggugat diputus hubungan kerjanya (*vide* bukti P-29 berkesesuaian dengan T-8 tentang Surat Keputusan Regional Office 09 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk perihal Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: KP/1925/W09/1/R tertanggal 13 Oktober 2023). Pada pertimbangan surat pemutusan hubungan kerja menyatakan: 1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Banjarbaru Branch Office–Darussalam Sub Branch ditemukan peristiwa/kasus; bahwa peristiwa/kasus tersebut terjadi akibat dari perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu a. Adanya kecurangan internal/*fraud* yang dilakukan oleh Penggugat dengan melakukan setoran tunai tanpa phisik uang dengan total sebesar Rp4.538.664.000,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) pada Darussalam Sub Branch tanggal 30 dan 31 Agustus 2023. Tidak sesuai dengan BPP PP Tabungan Bab X SBA hal 1 No. IN/781/PGV/004 tanggal 15 Oktober 2021;b. Adanya pelanggaran penggunaan password icons teller sdr Rizky Sophia yang digunakan Penggugat untuk melakukan setoran tanpa fisik pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2023,

(3.1.13) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dapat dibenarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

(3.1.14) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terutama:

Pasal 154A (1) huruf k Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-

Halaman 28 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama; Pasal 154A ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemutusan Hubungan Kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

(3.1.15) Menimbang bahwa mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 52 ayat (1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/Buruh berhak atas: a.uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b.uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c.uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); ayat (2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas: a.uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan b.uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama; ayat (3) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);

(3.1.16) Menimbang bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (*vide* bukti T-4 tentang Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode 2022-2024 Nomor DIR/604; Nomor KEP-015/DPP-SP/2022 tanggal 29 Juni 2022), antara lain:

Pasal 64, Pengenaan Pola Pembinaan; ayat (2) pelanggaran selain ketentuan dimaksud ayat (1) diatas yaitu sebagaimana diatur pada pasal 66 PKB ini dapat langsung dikenakan sanksi administratif. (3) perbuatan pelanggaran sebagaimana maksud dalam asal 66 ayat (2), merupakan alasan mendesak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pemutusan hubungan kerja tanpa harus ada pemberian teguran dan peringatan terlebih dahulu.

Halaman 29 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 65 ayat (2) huruf a angka 5, jenis sanksi administratif terdiri dari sanksi pokok, Pemutusan hubungan kerja;

Pasal 66, pelanggaran dan pengenaan sanksi administratif, ayat (1) perbuatan pelanggaran dapat dikenakan pembinaan atau sanksi administratif; ayat (2) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif termasuk pemutusan hubungan kerja diatur lebih lanjut dalam pedoman kepegawaian yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan PKB ini; ayat (3) ketentuan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam pedoman kepegawaian

T-5 tentang Pedoman Perusahaan Kepegawaian Ketaatan Terhadap Ketentuan Eksternal, Bab I Ketentuan *Know Your Employee*, Sub Bab G Sanksi Administratif, Nomor Instruksi IN/132/HCT/001 tanggal 04 Maret 2016 menyatakan terhadap perbuatan pelanggaran yang dilakukan terkait integritas pegawai yang terbukti melakukan perbuatan kecurangan/*Fraud*, pegawai dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemutusan hubungan kerja;

T-6 tentang Pedoman Perusahaan *Code Of Conduct*, Bab II Pemberhentian Hubungan Kerja Pegawai, Sub Bab B Pemutusan Hubungan Kerja Karena Sanksi Administratif, Nomor Instruksi IN/90/HCT/001 tanggal 16 Maret 2017, hak-hak pegawai yang dilakukan pemutusan hubungan kerja karena sanksi administratif adalah: a. Uang pisah sebesar Rp1.000.000,00 ; uang penggantian hak terdiri dari 1) penggantian hari cuti tahunan (proposional) apabila masih ada, 2) ongkos perjalanan cuti tahunan (OPCT) apabila belum dibayarkan; 3) ongkos perjalanan cuti besar (OPCB) proposional sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4) ongkos pulang apabila ada; 4. Selain butir 3 diatas pegawai yang dilakukan pemutusan hubungan karena sanksi administratif juga berhak atas hak-hak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank antara lain: a. Penghargaan Masa Bhakti ; b. Jaminan Hari Tua; c. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK); d. Manfaat Pensiun Dana Pensiun BNI; e. Tunjangan Hari Tua (THT)/Tunjangan Perumahan Pegawai (TPP);

(3.1.17) Menimbang bahwa Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan. Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan alasan melakukan pelanggaran (*vide* bukti P-29 berkesesuaian dengan T-8 tentang Surat Keputusan Regional Office 09 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk perihal Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: KP/1925/W09/1/R tertanggal 13 Oktober 2023), akan tetapi Tergugat tidak memberikan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja. Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Penggugat dan

Halaman 30 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan perundingan bipartit akan tetapi tidak menghasilkan Penjanjian Bersama. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah melakukan mediasi dengan dikeluarkannya anjuran (*vide* Bukti T-3 tentang Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 500.15.15/ /Disnakertrans/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang menganjurkan: Agar: 1. Pihak Perusahaan: -membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar Rp312.355.378,00 sesuai yang tercantum di PKB PT BNI (persero); -membayar uang pisah sebesar Rp1.000.000 yang tercantum dalam PKB atas dilakukannya pemutusan hubungan kerja karena sanksi Administratif; 2. Pihak Pekerja: -menerima uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) dari Pihak Pengusaha sebesar Rp312.355.378,00; -menerima uang pisah yang ditawarkan oleh Pengusaha sebesar Rp1.000.000 yang tercantum dalam PKB atas dilakukannya pemutusan hubungan kerja karena Sanksi Administratif. Berdasarkan Draft Perhitungan Hak dan Kewajiban setelah di PHK (*vide* bukti T-7 tentang Perhitungan Hak dan Kewajiban Setelah PHK Sdri. Selky Pebryanti) menyatakan hak Pengugat sebesar Rp323.576.387,00, (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), terdiri dari:

1. Uang Pisah Rp1.000.000,00
2. Hak-hak lainnya:
 - a. Saldo Jamsostek No Kartu Rp108.265.082,00
 - b. Manfaat Pensiun Rp112.221.657,00
 - c. TPP/THT Rp 10.220.629,00
 - d. Saldo DPLK No. Rek Rp 91.869.019,00

(3.1.18) Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat yang melakukan setoran tunai tanpa phisik uang dengan total sebesar Rp4.538.664.000,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) pada Darussalam Sub Branch tanggal 30 dan 31 Agustus 2023 yang telah diakui oleh Penggugat berdasarkan surat pernyataan (*vide* bukti T-9 tentang Surat Pernyataan Selky Pebryanti tanggal 1 September 2024) merupakan perbuatan kecurangan/*Fraud*, pegawai dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pedoman Perusahaan Kepegawaian Ketaatan Terhadap Ketentuan Eksternal, Bab I Ketentuan *Know Your Employee*, Sub Bab G Sanksi Administratif, Nomor Instruksi IN/132/HCT/001 tanggal 04 Maret 2016. perbuatan Penggugat yang melakukan setoran tunai tanpa phisik uang. Terhadap pelanggaran yang dilakukan

Halaman 31 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, perbuatan pelanggaran sebagaimana maksud dalam Perjanjian Kerja Bersama Pasal 66 ayat (2), merupakan alasan mendesak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pemutusan hubungan kerja tanpa harus ada pemberian teguran dan peringatan terlebih dahulu (*vide* bukti T-4 tentang Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode 2022-2024 Nomor DIR/604; Nomor KEP-015/DPP-SP/2022 tanggal 29 Juni 2022) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 52 ayat (2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum dinyatakan putus sejak putusan ini dibacakan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini patut dikabulkan;

(3.1.19) Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum dinyatakan putus sejak putusan ini, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja, dan Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode 2022-2024 dan Pedoman Perusahaan Kepegawaian Ketaatan Terhadap Ketentuan Eksternal, Bab I Ketentuan *Know Your Employee*, Sub Bab G Sanksi Administratif, Nomor Instruksi IN/132/HCT/001 tanggal 04 Maret 2016 dan Perhitungan Hak dan Kewajiban Setelah PHK Sdri. Selky Pebryanti, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) sepanjang mengenai BPJS (Saldo Jamsostek) DPLK, Dapenso (Manfaat Pensiun), TPP/THT, DPLK patut untuk dikabulkan sebagian, maka Penggugat berhak atas:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Uang Pisah | Rp 1.000.000,00 |
| 2. Saldo Jamsostek | Rp108.265.082,00 |
| 3. Manfaat Pensiun | Rp112.221.657,00 |
| 4. TPP/THT | Rp 10.220.629,00 |

Halaman 32 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saldo DPLK Rp 91.869.019,00

total Rp323.576.387,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah)

(3.1.20) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: KP/1925/WO9/1/R tertanggal 13 Oktober 2023 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 52 ayat (2), Pasal 66 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode 2022-2024 dan Pedoman Perusahaan Kepegawaian Ketaatan Terhadap Ketentuan Eksternal, Bab I Ketentuan *Know Your Employee*, Sub Bab G Sanksi Administratif, Nomor Instruksi IN/132/HCT/001 tanggal 04 Maret 2016, maka tuntutan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

(3.1.21) Menimbang bahwa terhadap tuntutan petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) sepanjang mengenai Uang Pesangon dan Uang Penghargaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja, *jo* Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode 2022-2024, maka Penggugat tidak berhak Uang Pesangon dan Uang Penghargaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) sepanjang mengenai Uang Pesangon dan Uang Penghargaan tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

(3.1.22) Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yakni berupa sebidang tanah, bangunan beserta isinya yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 34.5 No 21-23, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan, terhadap tuntutan sita jaminan tersebut diatas selama persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima), tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

(3.1.23) Menimbang bahwa terhadap tuntutan petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang menyatakan menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar

Halaman 33 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan bila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyatakan tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 606 a RV), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam), tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

(3.1.24) Menimbang bahwa terhadap tuntutan petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding, kasasi, maupun *verzet* (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Sertamerta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) maka petitum tersebut dinyatakan ditolak;

(3.1.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

(3.1.26) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

(3.1.27) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.1.28) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

(3.1.29) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah merubah, menghapus dan mengganti beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 34 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

(4.1) DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

(4.2) DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah beserta hak-hak lainnya atas pemutusan hubungan kerja sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp323.576.387,00, (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Uang Pisah Rp 1.000.000,00
 2. Hak-hak lainnya:
 - a. Saldo Jamsostek No Kartu Rp108.265.082,00
 - b. Manfaat Pensiun Rp112.221.657,00
 - c. TPP/THT Rp 10.220.629,00
 - d. Saldo DPLK No. Rek Rp 91.869.019,00
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp244.200,00 (dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Dyah Nur Santi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hatmawati Sanadiyah, S.H., dan Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm tanggal 14 Oktober 2024, putusan tersebut pada pada
Halaman 35 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmasari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hatmawati Sanadiyah, S.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmasari, S.H..

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Relass Panggilan	: Rp	28.000,00
4.	PNBP Relas	: Rp	20.000,00
5.	Materai	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Biaya Penggandaan	: Rp	46.200,00
	Jumlah Pengeluaran	: Rp	Rp244.200,00
	Terbilang		(dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)